



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/ 1483-Disdik/2010

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan " AS-SHOF" Untuk Mendirikan **SMK AS-SHOF** dengan membuka kompetensi keahlian "Agribisnis Pembibitan Tanaman dan Kultur Jaringan" yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan " AS-SHOF" Nomor :03/A.SMK-As-Shof/67/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009
- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab orang tua, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan " AS-SHOF" telah mengusahakan didirikannya **SMK " AS-SHOF"** yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan " AS-SHOF" untuk mendirikan **SMK " AS-SHOF"** yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keppresdikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
8. PP No. 17 Tahun 2010 dan Perubahannya No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris SYAHRUDIN, SH Nomor: 67, tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Akta Pendirian Berbadan Hukum Yayasan "AS-SHOF";
2. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor : 013DPKP-REK/08/2009 Tanggal 25 Agustus 2009;
3. Rekomendasi dari SMKN 2 Pandeglang selaku Sekolah Pembina Nomor : 425/146/SMK.2/2009 Tanggal 19 Agustus 2009;
4. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sindangresmi Nomor : 045/98Kec/2009, Tanggal 24 Agustus 2009;
5. Rekomendasi dari Kecamatan Sindangresmi Nomor : 460/50-Rek/2009, Tanggal 25 Agustus 2009
6. Rekomendasi dari Desa Bojongmanik , Nomor : 835/Ds.31.2003/VIII/09,tanggal 3 Agustus 2009
7. Surat dukungan dari SMPN 1 Sindangresmi, Nomor : 420/009/SMPN.1/2009,Tanggal 4 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan " AS-SHOF" untuk mendirikan **SMK " AS-SHOF"** yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal Tahun Ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan, Pengawas SMK, K3S SMK Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 5 Agustus 2011



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmerjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK
10. Yth. Ketua Yayasan " AS-SHOF"
11. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/2008.4-Disdik/2011

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada **SMK AS-SHOF**, dengan membuka Kompetensi Keahlian "**Agribisnis Pembibitan Tanaman dan Kultur Jaringan**" yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan AS-SHOF, Nomor : 03/A.SMK-As-Shof/67/XI/2011, tanggal 07 November 2011.

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **SMK AS-SHOF** yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.
- Bahwa semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin operasional kepada **SMK AS-SHOF** yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Pelajaran 2009/2010.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);

2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 425.1/2008.1-disdik/2011, tentang Pemberian Ijin Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
3. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional kepada **SMK AS-SHOF** , dengan membuka kompetensi keahlian **"Agribisnis Pembibitan Tanaman dan Kultur Jaringan"** yang beralamat di Kp. Cikupaeun Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini dan harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku .
- Ketiga : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan Dinas Pendidikan, Pengawas SMK ,K3S SMK, Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
 Pada tanggal : 1 Nopember 2011

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PANDEGLANG,

ABDUL AZIS,SH
 NIP. 196001051982111001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK
10. Yth. Ketua Yayasan AS-SHOF
11. Arsip